



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38115
Telp. (0736) 349731 Fax. (0736) 349731 email : dpmptspkotabkl@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL/NONFORMAL
NOMOR : 421.75/1303104186/SPNF/DPMPTSP/VI/2021

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/192/2021 Pada Tanggal 14 Juni 2021.

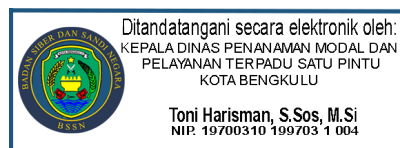
Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

Nama Yayasan	: -
Nama Lembaga	: PAUD SAKURA
Program Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat	: Jl. Timur Indah I No. 108 RT 05 RW 05 , RT 05/RW 5, Kel. Sido Mulyo, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggujawab	: Soci Khaerunnisa
Alamat	: Jl. Timur Indah 1 No. 108 RT.05. RW.05, Kel. Sido Mulyo, Kec. Gading Cempaka

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**
Pada Tanggal : **15 Juni 2021**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.





PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38115
Telp. (0736) 349731 Fax. (0736) 349731 email : dpmptspkotabkl@gmail.com

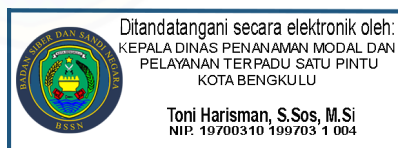
SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
NOMOR : 1303104186/DPMPTSP/VI/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu menyetujui pemenuhan komitmen izin / non izin, Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Perusahaan	:	PAUD SAKURA
Nama Penanggung jawab	:	SOCI KHAERUNNISA
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0220007681161
Alamat Lokasi Usaha	:	Jl. Timur Indah I No. 108 Rt 05 Rw 05 , Kel. Sido Mulyo, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu
Jenis Komitmen	:	
Jenis Dokumen	:	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Dokumen	:	1303104186
Notifikasi / Nomor	:	420/421.75/DISDIK/192/2021
Rekomendasi Perangkat Teknis	:	
Tanggal Rekomendasi Teknis	:	14 Juni 2021

Demikian surat persetujuan pemenuhan komitmen ini dibuat untuk dapat diproses lebih lanjut.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**
Pada Tanggal : **15 Juni 2021**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220007681161

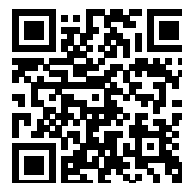
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD SAKURA
Alamat Kantor/Korespondensi	: jl.timur indah 1 no. 108 , Kel. Sidomulyo, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu
NPWP	: 66.343.736.6-311.000
Nomor Telepon	: 081288463669
Nomor Fax	: -
Email	: paudsakura20@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 16 Juni 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0220007681161**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
2	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**) PAUD SAKURA

Nomor Induk Berusaha : 0220007681161

Alamat Perusahaan : jl.timur indah 1 no. 108

Lokasi Usaha

- a. Alamat : jl. timur indah 1 no.108 rt.005/005
- b. Desa/Kelurahan : Sidomulyo
- c. Kecamatan : Gading Cempaka
- d. Kabupaten/Kota : Kota Bengkulu
- e. Provinsi : Bengkulu

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 24 Maret 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Perusahaan : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**) PAUD SAKURA

Nomor Induk Berusaha : 0220007681161

Alamat Perusahaan : jl.timur indah 1 no. 108 , Kel. Sidomulyo, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu

Lokasi Usaha

a. Alamat : jl. timur indah 1 no.108 rt.005/005

b. Desa/Kelurahan : Sidomulyo

c. Kecamatan : Gading Cempaka

d. Kabupaten/Kota : Kota Bengkulu

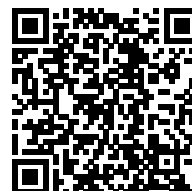
e. Provinsi : Bengkulu

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 16 Juni 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : PAUD SAKURA
Nomor Induk Berusaha : 0220007681161
Alamat Kantor /
Korespondensi : jl.timur indah 1 no. 108 , Kel. Sidomulyo, Kec. Gading
Cempaka, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 16 Juni 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI
KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF

Nama Perusahaan : PAUD SAKURA
Nomor Induk Berusaha : 0220007681161

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu	KBLI: 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL Nomor Proyek: 202006-1610-4557-0587-162	jl. timur indah 1 no.108 Rt.005/005 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kab/Kota. Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
	Nama Usaha : -		

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 16 Juni 2020





PEMERINTAHAN KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227
Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 345444

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

NOMOR : 420/421.75 /DISDIK/192 /2021

I. PENDAHULUAN

A. Umum/ Latar Belakang

- | | |
|---------------------------------|--|
| a. Jenis Perizinan/Nonperizinan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| b. Nama Pemohon | : SOCI KHAERUNNISA |
| c. Alamat Pemohon | : JL.TIMUR INDAH 1 NO. 108 RT.05. RW05 Kel.
Sido Mulyo Kec. Gading Cempaka |
| d. Nama Lembaga | : PAUD SAKURA (Prog. KOBER) |
| e. Alamat Lembaga | : Jl.Timur Indah 1 no.108 RT/RW 005/005
Kel. Sido Mulyo Kec. Gading Cempaka |
| f. Nomor/Tanggal Permohonan | : 1303104186 / 5 April 2021 |
| g. Hari, Tanggal Pemeriksaan | : Kamis, 10 Juni 2021 |

B. Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018
2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Undang-Undang No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Undang-Undang No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik

C. Maksud dan Tujuan

Melakukan Pemeriksaan terhadap permohonan perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam rangka memberikan pertimbangan teknis atas permohonan tersebut

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Melakukan pemeriksaan berkas
2. Melakukan pemeriksaan lokasi usaha
3. Melaksanakaujikelayakanlembaga

III. HASIL YANG DIPEROLEH

Berdasarkan Pemeriksaan lapangan diperoleh hasil :

1. Data permohonan izin sesuai dengan dokumen persyaratan dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Perizinan/ Non Perizinan

- | | |
|----------------------------|--|
| a. Nama | : SOCI KHAERUNNISA |
| b. Jabatan | : Kepala Sekolah |
| c. Nama Lembaga | : PAUD SAKURA (Prog. KOBER) |
| d. Alamat Lembaga | : Jl.Timur Indah 1 no.108 RT/RW 005/005
Kel. Sido Mulyo Kec. Gading Cempaka |
| e. Nama Penanggung jawab | : SOCI KHAERUNNISA |
| f. Alamat Penanggung jawab | : JL.TIMUR INDAH 1 NO. 108 RT.05. RW05 Kel.
Sido Mulyo Kec. Gading Cempaka |
| g. Nomor Identitas | : 1771024204750003 |

IV. REKOMENDASI TEKNIS

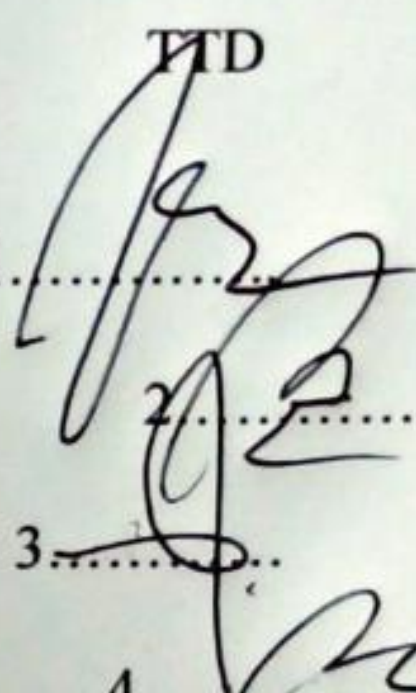
Berdasarkan hasil pemeriksaan maka permohonan izin PAUD SAKURA (Prog. KOBAR) memenuhi persyaratan dan ketentuan maka kami **MEREKOMENDASIKAN** permohonan tersebut untuk diterbitkan izinnya.

V. PENUTUP

Demikian laporan permohonan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 14 Juni 2021

Tim Teknis Perizinan

1. JaiyadiSuyuti, M.M	1.....	
2. RoosarinaDewi I, M. Pd	2.....	
3. Rosy Hidayati, S. IKom	3.....	
4. Depi Melina, M. TPd	4.....	